

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TERJEMAH

No.	Bab	Hlm	Terjemah
1.	I	1	Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
2.	I	19	Makna dan kebijaksanaan yang diperhatikan oleh Pembuat Hukum dalam semua atau sebagian besar kasus hukum.
3.	II	47	Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
4.	II	52	Segala Sesuatu dalam Hukum Islam Didasarkan Pada Akal dan Memiliki Tujuan dan Manfaatnya
5.	II	52	Tidak Ada Niat Kecuali dengan Bukti
6.	II	53	Pengaturan Masalah dan Mafsadat
7.	II	53	Adanya Perbedaan Antara Tujuan Syariat dan Sarana
8.	II	55	Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.
9.	II	56	Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika

			yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
10.	II	56	(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.
11.	II	56	Telah menceritakan kepada kami Abdul A'la bin Hamma yaitu An Narsi telah menceritakan kepada kami Wuhaib dari Ibnu Thawus dari Ayahnya dari Ibnu Abbas dia berkata, "Rasulullah saw. bersabda: "Berikanlah harta warisan kepada yang berhak mendapatkannya sedangkan sisanya untuk laki-laki yang paling dekat garis keturunannya."
12.	III	69	Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.
13.	III	72	Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.
14.	IV	105	Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika

			yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
15.	IV	105	Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.
16.	IV	106	Dari Ibn Abbas (semoga Allah meridhoi mereka) bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Berikanlah hak kepada yang berhak, dan apa yang tersisa diberikan kepada ahli waris laki-laki terdekat."
17.	IV	108	Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.
18.	IV	112	Tindakan imam terhadap umatnya bergantung pada kemaslahatan umum.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Abdul Bari
2. TIL : Sungai Landas, 28 Maret 1991
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Kawin
6. Alamat : Jl. Melati IV/Angsoka Rt.03, RW. 01, No.30
Kel.Kebun bunga, Kec.Banjarmasin Timur,
Kota.Banjarmasin
7. HP-E-Mail : 085250143123/abuzainelridha2803@gmail.com
8. Pendidikan
 - a. Madrasah Diniyah Awwaliyah Manbaussa'adah Sungai Alang
2000-2006
 - b. PP Salafiyah Manbaussa'adah Sungai Alang (tingkat wusto) 2006-
2009
 - c. PP Darussalam Martapura (tingkat Ulya) 2009-2012
 - d. Majelis Ta'lim Khusus Sabilal Anwar Al Mubarak Martapura
2012-2015
 - e. Ma'had Aly Aly Darussalam Martapura (Diploma III) 2013-2016
 - f. PKBM Harapan Baru (Paket A) Banjarbaru 2016
 - g. PKBM Al - Muhajirin (Paket B) Banjar 2016 - 2019
 - h. PKBM Annisa (Paket C) Banjar 2019-2022
 - i. S1 HKI UIN Antasari Banjarmasin 2016-2023
 - j. S2 HK Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin 2024-2026

9. Orang Tua

Ayah

Nama : Rifa'i

Pekerjaan : Sopir

Alamat : Sungai Landas RT 02 Kec. Karang Intan
Kab. Banjar

Ibu

Nama : Ernawati
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Alamat : Sungai Landas RT 02 Kec. Karang Intan
 Kab. Banjar

10. Jumlah Saudara : 4 (Empat) Orang

11. Isteri

Nama : Hilda Afriliyanti, S.Pd
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Alamat : Jl. Melati IV RT 03 RW 01 No 32, Kel.
 Kebun Bunga,

Kec.Banjarmasin Timur, Kota.Banjarmasin

12. Jumlah Anak : 2 (Dua) Orang

Nurafifah Arsyad &
 M.Zaini el-ridha

13. Pengalaman

Organisasi

- a. Anggota Divisi Keagamaan HMJ HK 2017-2018
- b. Ketua Umum HMP HK 2018-2019
- c. ASRI UIN Antasari Bjm 2018-2019
- d. SSLK Al Banjary UIN Antasari Bjm 2018-2019
- e. Wakil Ketua Umum DEMASyaria UIN Antasari Bjm 2019-2020
- f. Sekretaris WAPDA Bjm 2024
- g. Anggota UPZ Musholla Babul Fattah BAZNAS Kota Banjarmasin
2025-2029

14. Daftar Karya Ilmiah

Jurnal Epistemologi Sangketa warisan Islam